



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN KARO.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Karo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karo sebagai penyelenggara sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
7. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
8. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

9. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medic veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
10. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkaan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
11. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
12. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
18. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidaklangsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.
20. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk menyatakan hewan sehat dan tidak menunjukkan tanda adanya penyakit hewan menular dan/atau produk hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.

21. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
22. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
23. Peredaran Hewan/Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran/lalu lintas tata niaga hewan atau produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
25. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Otoritas Veteriner di Kabupaten Karo;
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai acuan dalam pengangkatan pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Karo dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Karo;
 - b. memberikan kepastian bagi Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Karo; dan
 - c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kabupaten Karo.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan Otoritas Veteriner Kabupaten Karo.
- b. Tugas dan Fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten Karo.
- c. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Karo.

BAB III PEMBENTUKAN OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah diperlukan Otoritas Veteriner;
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di sub unit kerja yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Daerah Kabupaten;
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (4) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Kabupaten Karo;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Kabupaten Karo;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati Karo;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam | (satu) Daerah kepada Bupati Karo; dan

- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Kabupaten Karo.

BAB V PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Bagian Kesatu Pangkat dan Jabatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten berdasarkan persyaratan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VI DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 8

- (1) Dokter Hewan Berwenang dapat mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan visum et repertum hewan;

- c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
- f. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- g. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- h. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 9

Untuk diangkat sebagai Dokter Hewan Berwenang harus memenuhi syarat yaitu Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas pada Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Dokter Hewan Berwenang Otoritas Veteriner Kabupaten Karo.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

Pasal 11

Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang

Pasal 12

- (1) Pemberhentian sebagai Dokter Hewan Berwenang, apabila:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (3) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Karo.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 40